https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn Volume 3 Nomor 5, 2025

DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2299

e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925

Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Ratna Kartika Putri¹, Fitria Ramadani², Nazril Ilham³, Yudi Widagdo Harimurti⁴

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 230111100074@student.trunojoyo.ac.id1, 230111100090@student.trunojoyo.ac.id2, 230111100349@student.ac.id4, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

> Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025 Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 Oktober 2025

ABSTRACT

The circulation of defective products in society reflects the weak responsibility of business actors in ensuring consumer safety and comfort. This condition underscores the urgency of enforcing clear legal accountability as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This study aims to analyze business actors' liability for defective products from the perspective of consumer protection law and to identify the obstacles in its implementation in Indonesia. The research employs a normative juridical approach using library research methods through an analysis of statutory provisions, legal literature, and the theory of strict liability. The findings indicate that business actors are legally obliged to provide compensation, conduct product recalls, and may be subject to administrative and criminal sanctions if they neglect their responsibilities. However, the implementation of these legal norms remains constrained by weak government supervision, low consumer legal awareness, and business practices that often avoid liability. Therefore, strengthening regulations and law enforcement that are adaptive to the development of digital transactions and cross-border trade is essential to realize fair and sustainable consumer protection.

Keywords: Consumer Protection, Defective Products, Business Actor Responsibility

ABSTRAK

Fenomena beredarnya produk cacat di masyarakat menunjukkan lemahnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen serta mengidentifikasi kendala implementasinya di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan melalui telaah terhadap ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, dan teori tanggung jawab mutlak (strict liability). Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku usaha secara hukum memiliki kewajiban penuh untuk mengganti kerugian, menarik produk dari peredaran, serta dapat dikenai sanksi administratif dan pidana apabila mengabaikan tanggung jawabnya. Namun, pelaksanaan norma ini masih terhambat oleh lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum konsumen, dan praktik penghindaran kewajiban oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan transaksi digital dan perdagangan lintas negara guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan dan berkelanjuta.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Cacat, Tanggung Jawab Pelaku Usaha

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan terbukanya pasar bebas telah membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi masyarakat. Produk barang dan jasa kini beredar dengan cepat dan lintas batas tanpa melalui mekanisme tradisional. Kemudahan ini memang memberikan manfaat bagi konsumen, namun di sisi lain juga melahirkan risiko yang tidak kecil, salah satunya adalah beredarnya produk cacat (defective product) yang dapat merugikan konsumen baik secara materiil maupun immateriil. Ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari praktik bisnis yang sehat. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, konsumen akan berada pada posisi lemah, terutama ketika produsen memegang kendali penuh atas ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.

Kelemahan posisi konsumen semakin nyata ketika dihadapkan pada kasus-kasus nyata produk cacat yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya, kasus obat sirup mengandung etilen glikol pada tahun 2022 yang menimbulkan gangguan kesehatan hingga kematian anak-anak, dan kasus susu formula tercemar bakteri pada awal 2000-an. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah serta minimnya kesadaran konsumen terhadap hakhaknya menjadikan masyarakat rentan terhadap kerugian. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberadaan sistem hukum yang jelas dan tegas menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan konsumen dan mendorong tanggung jawab pelaku usaha dalam setiap proses produksi maupun distribusi.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan tonggak penting dalam menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal 19 hingga Pasal 28 UUPK secara tegas menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi apabila konsumen dirugikan, melakukan penarikan produk dari peredaran (recall), serta menjalani sanksi administratif hingga pidana jika melalaikan tanggung jawabnya. Pengaturan ini sekaligus menegaskan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) di mana konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha, cukup dengan menunjukkan kerugian akibat produk cacat. Prinsip ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi konsumen, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berhati-hati dalam seluruh rantai produksinya.

Meski demikian, penerapan prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta praktik penghindaran kewajiban oleh pelaku usaha menjadi hambatan utama dalam implementasi UUPK. Banyak pelaku usaha yang enggan melakukan penarikan produk atau memberikan ganti rugi secara layak, sementara masyarakat sering kali tidak memahami haknya untuk menuntut keadilan. Di sisi lain, perkembangan transaksi digital memperluas tantangan baru, di mana banyak produk dari luar negeri masuk ke pasar Indonesia tanpa mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam situasi ini, tanggung jawab pelaku

usaha menjadi sulit ditelusuri, terutama ketika penjual berasal dari luar yurisdiksi hukum Indonesia.

Dari sisi filosofis, permasalahan produk cacat tidak hanya berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga menyangkut etika bisnis dan tanggung jawab moral pelaku usaha terhadap masyarakat. Etika bisnis menuntut agar produsen tidak sekadar mengejar keuntungan ekonomi, melainkan menjunjung keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan konsumen. Ketika sebuah produk menimbulkan kerugian, maka hal itu bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan kegagalan moral yang mencederai kepercayaan publik. Lebih jauh, perlindungan konsumen juga memiliki dimensi hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, termasuk akses terhadap barang dan jasa yang aman. Oleh karena itu, perlindungan konsumen bukan sekadar urusan perdata antara produsen dan konsumen, tetapi merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan hak dasar warganya. Berdasarkan kompleksitas persoalan di atas, dapat dipahami bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat mencakup aspek hukum, ekonomi, etika, dan sosial yang saling berkaitan. Perlindungan konsumen yang efektif akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pasar dan menjaga kestabilan ekonomi nasional, sedangkan kegagalan dalam mengatur dan menegakkan hukum berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan dan ketimpangan dalam persaingan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia serta menilai efektivitas penerapan prinsip *strict liability* sebagai dasar penegakan hukum yang adil dan adaptif terhadap tantangan era digital dan perdagangan lintas negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah secara sistematis ketentuanketentuan hukum positif yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teoriteori hukum yang relevan mengenai prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), perlindungan hukum bagi konsumen, serta keterkaitannya dengan etika bisnis dan hak asasi manusia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para pakar hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum yang memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menguraikan prinsip-prinsip hukum yang

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

menafsirkan relevansinya dengan isu tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas tentang keberadaan produk cacat di pasar tidak hanya merugikan konsumen secara individu, tetapi juga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pasar yang sehat pada dasarnya hanya dapat tercipta apabila konsumen merasa terlindungi. Ketika produk cacat beredar tanpa pengawasan yang ketat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pasar akan menurun (Isnania & Daud, 2023).

Produk cacat juga menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang cukup tinggi. Konsumen yang dirugikan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan, perbaikan, atau bahkan mengganti produk yang gagal. Biaya sosial ini pada akhirnya menciptakan inefisiensi dalam sistem ekonomi. Dalam teori ekonomi kesejahteraan, keberadaan produk cacat dipandang sebagai bentuk kegagalan pasar (*market failure*), karena mekanisme pasar tidak mampu secara otomatis melindungi konsumen dari kerugian akibat asimetri informasi dan eksternalitas negatif (VV Alfarezi, 2023).

Selain itu, beredarnya produk cacat juga mengganggu persaingan usaha yang sehat. Pelaku usaha yang mengutamakan kualitas produk justru dapat tersisih apabila konsumen terjebak membeli produk murah yang tidak memenuhi standar. Hal ini menciptakan distorsi pasar karena harga tidak lagi mencerminkan kualitas barang, sehingga prinsip persaingan yang adil menjadi sulit diwujudkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan daya saing industri nasional (Banu Ariyanto et al., 2021).

Dampak ekonomi dari produk cacat juga harus dilihat dalam konteks makro. Jika konsumen kehilangan kepercayaan pada produk domestik akibat banyaknya kasus produk cacat, maka mereka cenderung beralih ke produk impor. Fenomena ini tidak hanya merugikan pelaku usaha lokal, tetapi juga dapat memperburuk neraca perdagangan negara. Oleh karena itu, sistem perlindungan konsumen yang efektif tidak hanya melindungi individu konsumen, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional (Miru, 2013).

Kegagalan negara dalam mengendalikan peredaran produk cacat akan berimplikasi ganda: pertama, kerugian langsung yang dialami konsumen; kedua, kerugian tidak langsung berupa turunnya produktivitas ekonomi akibat menurunnya daya beli dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) seyogianya dipandang bukan hanya sebagai instrumen hukum privat, melainkan juga sebagai perangkat kebijakan ekonomi strategis (Republik Indonesia, 1999).

Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk cacat merupakan isu yang sangat penting dalam kerangka hukum perlindungan konsumen. Sejak lama, hukum mengenal dua pendekatan utama, yakni pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban non-kontraktual. Kedua pendekatan ini sebenarnya

sudah hadir sejak masa kolonial melalui *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata) dan hingga kini masih dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa konsumen (Agus Yudha Hernoko, 2010).

Pertanggungjawaban kontraktual timbul dari perjanjian antara pihak konsumen dengan pelaku usaha. Kontrak ini biasanya berbentuk perjanjian jual beli, baik yang dituangkan secara tertulis maupun sekadar kesepakatan lisan. Dalam transaksi modern, hubungan kontraktual sering menggunakan kontrak baku yang disusun sepihak oleh produsen atau pelaku usaha, sehingga konsumen hanya diberi dua pilihan: menerima seluruh isi kontrak atau tidak jadi melakukan transaksi (Kristiyanti, 2019).

Apabila produk yang diterima ternyata cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka konsumen dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Bentuk wanprestasi bisa berupa tidak terpenuhinya prestasi, keterlambatan penyerahan barang, atau penyerahan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Misalnya, konsumen membeli obat herbal dengan klaim aman dikonsumsi, tetapi setelah digunakan justru menimbulkan gangguan kesehatan. Dalam kasus ini, konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada produsen atas dasar kontrak jual beli yang dilanggar (Djumhana, 2000).

Namun demikian, pendekatan kontraktual memiliki beberapa kelemahan mendasar. Pertama, dalam banyak kasus, konsumen berada pada posisi tawar yang lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi kontrak. Kedua, beban pembuktian terletak pada konsumen. Artinya, konsumen harus membuktikan bahwa produk yang diterima cacat sejak awal, bukan akibat kelalaian dirinya. Beban pembuktian semacam ini sering menjadi hambatan, apalagi jika sengketa sampai ke pengadilan. Ketiga, hubungan kontraktual hanya berlaku antara pihak yang menandatangani kontrak. Hal ini menimbulkan persoalan apabila kerugian justru dialami oleh pihak ketiga yang tidak terikat perjanjian (Hernoko, 2010).

Sebagai contoh, dalam kasus produk makanan kadaluwarsa, hubungan kontraktual sebenarnya hanya terjadi antara konsumen yang membeli produk dan penjual di toko. Namun jika produk tersebut kemudian dikonsumsi oleh anggota keluarga lain yang tidak ikut melakukan transaksi, lalu mengalami keracunan, maka pihak ketiga tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi dengan dasar kontrak, karena ia bukan pihak dalam perjanjian. Situasi seperti ini memperlihatkan keterbatasan pertanggungjawaban kontraktual dalam memberikan perlindungan (Rachmadi Usman, 2012).

Berbeda dengan pendekatan kontraktual, pertanggungjawaban non-kontraktual didasarkan pada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut (Burgerlijk Wetboek, n.d.).

Pendekatan non-kontraktual ini memberi ruang bagi konsumen yang tidak memiliki hubungan perjanjian langsung dengan produsen untuk tetap menuntut ganti rugi. Misalnya, seorang pasien dirugikan karena obat yang diberikan rumah

sakit ternyata mengandung zat berbahaya. Pasien tidak memiliki kontrak langsung dengan perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut, tetapi ia dapat menggugat produsen berdasarkan perbuatan melawan hukum (Banu Ariyanto et al., 2021).

Kelebihan pendekatan non-kontraktual terletak pada sifatnya yang lebih luas. Tidak hanya konsumen yang membeli produk secara langsung, tetapi juga pihak ketiga yang dirugikan bisa mengajukan tuntutan. Selain itu, Pasal 1367 KUHPerdata juga memperluas pertanggungjawaban dengan memperkenalkan prinsip tanggung jawab atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*). Dalam konteks produk, ini bisa berarti distributor atau agen penjual juga ikut bertanggung jawab apabila terbukti lalai dalam mengawasi produk yang mereka edarkan (Shidarta, 2006).

Namun, kelemahan pendekatan ini juga signifikan. Sama seperti kontraktual, konsumen tetap memikul beban pembuktian. Ia harus membuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*) di pihak produsen atau pelaku usaha. Padahal, dalam banyak kasus produk cacat, kerusakan terjadi karena faktor teknis dalam proses produksi yang hanya bisa diketahui melalui pemeriksaan laboratorium atau uji ilmiah yang mahal. Hal ini jelas menyulitkan konsumen biasa (Hadjon, 1987).

Untuk memahami bagaimana konsep pertanggungjawaban kontraktual dan non-kontraktual diterapkan dalam praktik, penting untuk melihat sejumlah kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus besar yang pernah mencuat adalah terkait peredaran susu formula bayi yang diduga mengandung bakteri *Enterobacter sakazakii* pada tahun 2008 (Parliamentary Center, 2011). Kasus ini bermula dari penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menemukan bahwa sejumlah sampel susu formula yang beredar di pasaran terkontaminasi bakteri berbahaya (CNN Indonesia, 2022).

Dalam konteks pertanggungjawaban kontraktual, para orang tua yang membeli susu formula tersebut sebenarnya memiliki dasar untuk menuntut ganti rugi dari produsen, karena produk yang dijual tidak sesuai dengan kewajiban dalam kontrak jual beli, yakni menyerahkan barang yang aman dan layak konsumsi. Namun, sebagian besar konsumen tidak menempuh jalur ini karena beban pembuktian dianggap berat. Mereka harus membuktikan bahwa kerugian anaknya disebabkan langsung oleh produk tersebut, padahal untuk membuktikan hal itu dibutuhkan uji laboratorium yang kompleks (Kristiyanti, 2019).

Dari sisi pertanggungjawaban non-kontraktual, kasus ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Produsen yang lalai dalam menjaga kualitas produk sehingga menimbulkan kerugian dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, lagi-lagi masalah utama muncul pada pembuktian, karena produsen biasanya memiliki ahli dan fasilitas yang lebih memadai untuk menyangkal klaim konsumen. Akibatnya, meskipun isu ini sempat besar di media massa, tidak banyak kasus yang sampai pada gugatan hukum oleh konsumen (Miru, 2013).

Kasus di atas menunjukkan bahwa baik pertanggungjawaban kontraktual maupun non-kontraktual memiliki ruang penerapan dalam praktik, tetapi juga sama-sama menghadapi hambatan. Pada pendekatan kontraktual, masalah terbesar

adalah asimetrisnya posisi konsumen dengan pelaku usaha serta terbatasnya cakupan perjanjian. Sedangkan pada pendekatan non-kontraktual, hambatan terbesar adalah pembuktian unsur kesalahan, yang dalam banyak kasus tidak mampu dipenuhi oleh konsumen (Usman, 2012).

Karena itu, lahirnya prinsip *strict liability* dalam UUPK menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan pembuktian tersebut. Prinsip ini memungkinkan konsumen untuk menuntut ganti rugi tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan, cukup dengan membuktikan bahwa produk tersebut cacat dan menimbulkan kerugian. Prinsip ini kemudian melengkapi kelemahan pendekatan tradisional kontraktual dan non-kontraktual (European Union, 1985; United Nations, 2015).

SIMPULAN

Kesimpulan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya melalui Pasal 19 hingga 28. Secara normatif, pelaku usaha memiliki kewajiban penuh untuk memberikan ganti rugi, melakukan penarikan produk (recall), serta dikenai sanksi administratif dan pidana apabila terbukti mengedarkan produk cacat yang merugikan konsumen. Penerapan prinsip strict liability dalam UUPK menjadi langkah penting untuk mengurangi beban pembuktian konsumen, sehingga konsumen tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku usaha, cukup dengan menunjukkan adanya kerugian akibat produk cacat.

Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran konsumen akan haknya, serta praktik pelaku usaha yang sering menghindar dari tanggung jawab hukum. Di sisi lain, perkembangan perdagangan digital dan globalisasi menuntut pembaruan regulasi agar lebih responsif terhadap tantangan baru, termasuk transaksi elektronik dan perdagangan lintas negara. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen yang optimal, sekaligus mendukung terciptanya pasar yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariyanto, B., Purwadi, H., & Latifah, E. (2021). Tanggung jawab mutlak penjual akibat produk cacat tersembunyi dalam transaksi daring. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6*(1).
- Djumhana, M. (2000). Hukum ekonomi dan ekonomi Islam. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- European Union. (1985). Council Directive 85/374/EEC on liability for defective products. Official Journal of the European Communities.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.

- Isnania, & Daud. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. ZIJEc: Zabags International Journal of Economy, 1(1).
- Kristiyanti, C. T. S. (2019). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, A. (2013). Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Parliamentary Center. (2011). Kronologi kasus susu formula. Diakses dari https://kebebasaninformasi.org/id/2011/02/17/kronologi-kasus-susuformula/ pada 1 Oktober 2025.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). Pernyataan umum tentang hak asasi manusia.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Taufiek, H. K., Ulhaq, D. D., Ramadhan, T., dkk. (2023). Tinjauan hukum ekonomi terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(2).
- Usman, R. (2012). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- VV Alfarezi. (2023). Penerapan biaya kualitas terhadap produk rusak. JIEM: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen.
- United Nations. (2015). United Nations guidelines for consumer protection (as expanded in 2015). General Assembly Resolution 70/186.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- CNN Indonesia. (2022). BPOM tarik obat sirup penyebab gagal ginjal akut. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221207171110-20-884223/daftar-32-obat-sirop-yang-ditarik-bpom-buntut-gagal-ginjal-akut pada 28 September 2025.